**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA LAGU TEGALAN YANG BELUM TERDAFTAR DI DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

****

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 Dalam Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**Restu Lubiyanto**

**Npm : 5117500069**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

**2022**

# BAB II

**TINJAUAN KONSEPTUAL**

1. Tinjauan Tentang Teori Perlindungan Hukum
2. Pengertian Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgeraldosebagaimana dikutip SatjiptooRaharjo awal mula dariomunculnya teorioperlindungan hukum iniobersumber dari teoriohukum alamoatau aliran hukumoalam. Aliran ini dipeloporio oleh Plato, Aristoteles (muridoPlato), danoZeno (pendiri aliranoStoic). Menuruto aliran hukum Alam menyebutkan bahwao hukum itu bersumberodari Tuhan yang bersifatouniversal dan abadi, sertaoantara hukum danomoral tidak bolehodipisahkan. Para penganutoaliran ini memandangobahwa hukum danomoral adalah cerminanodan aturan secarao internal dan eksternalo dari kehidupan manusiaoyang diwujudkanomelalui hukumodan moral.[[1]](#footnote-1)

Istilahoperlindungan hukum dalamobahasa inggrisodikenal dengan *legal*o*protection*, sedangkan dalamobahasa belandaodikenal dengano*rechts bescherming*. Secaraoetimologi perlindunganohukum terdiri dariodua suku kata yaknioPerlindunganodanohukum. Dalam Kamus BesaroBahasaoIndonesia perlindunganodiartikan (1) tempat berlindung, (2) halo (perbuatan danosebagainya), (3) proses, cara, perbuatanomelindungi.[[2]](#footnote-2) Hukumoadalah Hukumoberfungsi sebagai pelindungano kepentingan manusia, agaro kepentingano manusia terlindungi, hukumoharus dilaksanakanosecaraoprofesional. Artinya perlindunganoadalah suatu tindakanoatau perbuatan yangodilakukan denganocara-cara tertentu menurutohukum atau peraturanoperundang-undangan yang berlaku.

Ada beberapaopengertian terkaitoperlindungan hukumomenurut para ahli, antara lain:

1. Menuruto Satjipto Rahardjo, perlindungano hukum adalah adanyaoupaya melindungio kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikano suatu hak asasio manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindakodalam rangkaokepentingan tersebut.[[3]](#footnote-3)
2. MenurutoSetiono, perlindungan hukumoadalah tindakanoatau upaya untukomelindungi masyarakatodari perbuatanosewenang-wenangooleh penguasa yangotidak sesuai denganoaturan ukum, untuko mewujudkano ketertiban dan ketentramano sehingga memungkinkan manusia untukomenikmatiomartabatnya sebagai manusia.[[4]](#footnote-4)
3. MenurutoMuchsin, perlindungan hukumoadalah kegiatanountuk melindungio individu denganomenyerasikan hubunganonilai-nilaioatau kaidah-kaidahoyang menjelma dalamosikap dan tindakano dalam menciptakano adanya ketertibanodalam pergaulanohidupoantara sesama manusia.[[5]](#footnote-5)
4. Menurut Hetty Hasanah, perlindunganohukum yaituomerupakan segalaoupaya yang dapat menjaminoadanya kepastianohukum sehinggao dapat memberikanoperlindungan hukumo kepada pihak-pihakoyang bersangkutanoatau yang melakukanotindakan hukum.[[6]](#footnote-6)

Suatuo perlindungan dapato dikatakan sebagaio perlindungan hukumoapabila mengandungounsur-unsur sebagaioberikut:

1. Adanyaopengayoman dariopemerintah terhadapowarganya.
2. Jaminanokepastianohukum.
3. Berkaitanodengan hak-hakowarga Negara.
4. Adanyaosanksiohukuman.

Prinsip-prinsipoperlindungan hukumodi Indonesiaolandasannya adalahoPancasila sebagaioideologi dan falsafahonegara yang didasarkanopada konsepo*Rechstaat* dan *Rule*o*Of Law*. Dimana prinsip perlindungano hukum Indonesiao menitik beratkano pada prinsip perlindungano hukum pada harkatodan martabat manusiaoyang bersumberopada Pancasila. Sedangkanoprinsip perlindunganohukum terhadapotindak pemerintahobertumpu dan bersumberodari konsep tentangopengakuan danoperlindungan terhadap hak-hakoasasi manusia tersebutomerupakan konsepoyang lahir dariosejarah barat, yang diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakanokewajiban olehomasyarakatodan pemerintah.[[7]](#footnote-7)

Padaodasarnya perlindungano hukum tidako membedakan terhadapokaum priaomaupun wanita. Indonesiaosebagai negara hukum berdasarkan pancasila haruslah memberikan perlindungan hokum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindunganohukum tersebutoakan melahirkan pengakuanodan perlindungan hakoasasi manusiaodalam wujudnyaosebagai makhluk individuodan makhluk sosial dalamowadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaanodemi mencapai kesejahteraan bersama.

1. Macam-Macam dan Bentuk Perlindungan Hukumo

Perlindungan hukum dapat dibedakan mrnjadi dua macam yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventifo

Perlindunganoyang diberikan olehopemerintah denganotujuan untuko mencegah sebelum terjadinyao pelanggaran. Haloini terdapatodalam peraturanoperundang-undangan denganomaksud untukomencegah suatuopelanggaran serta memberikanorambu-rambu atau batasan-batasanodalam melakukan suatuokewajiban.

1. Perlindungan Hukum Represifo

Perlindungan hukumorepresif merupakanosuatuoperlindungan akhir berupaosanksi berupaodenda, penjara, danohukuman tambahanoyang diberikanoapabila sudah terjadiosengketa atau telahodilakukanosuatu pelanggaran.

DalamobukunyaoPhilipus M. Hadjon, saranaoperlindungan hukum ada dua macam, yaitu:[[8]](#footnote-8)

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventifo

Perlindunganohukum preventif ini, osubyek hukum diberikano kesempatano untuk mengajukanokeberatan atau pendapatnyaosebelum suatuokeputusan pemerintahomendapat bentukoyang definitif. Tujuannyao adalah untukomencegah terjadinyaosengketa. Perlindunganohukum preventifosangat besar artinya bagi tindakan pemerintahanoyang didasarkanopada kebebasano bertindak, oleh karenanya dengano adanya perlindungano hukum yangopreventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil suatuokeputusan yangodidasarkan padaodiskresi. Dibandingkanodengan sarana perlindungan hukum yangorepresif, sarana perlindunganohukum yango preventif dalamoperkembangannya agakoketinggalan. Belumobanyak diatur mengenalosarana perlindunganohukum bagiorakyat yang sifatnyaopreventif, tetapi dalamobentuk perlindunganohukum preventif iniodapat kita temuiobentuk saranaopreventif berupaokeberatan *(inspraak).* Di Indonesia pengaturan mengenai perlindungan hukum preventif dirumuskannya hak eksklusif Pencipta Musik ke dalam Pasal 5 dan Pasal 9 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

1. Sarana Perlindungan Hukum Represifo

Perlindungano hukum yang represifo bertujuan untuk menyelesaikanosengketa. Penangananoperlindungan hukum represifoini dilakukan olehoPengadilan Umum danoPengadilan Administrasi. Prinsipoperlindungan hukumoterhadapotindakan pemerintahobertumpu dan bersumberodari konsepotentang pengakuanodan perlindunganoterhadap hak-hak asasiomanusia karenaomenurut sejarahodari barat, lahirnyaokonsep-konsep tentango pengakuan dan oerhadap hak-hak asasiomanusia diarahkano kepada pembatasan-pembatasano dan peletakan kewajibanomasyarakat danopemerintah. Sedangkanoprinsip yangokedua mendasarioperlindungan hukumoterhadap tindak pemerintahanoadalah prinsip negaraohukum. Dikaitkanodengan pengakuanodan perlindunganoterhadap hak-hak asasiomanusia, pengkuan danoperlindungan terhadapohak-hak asasiomanusia mendapatotempat utama dan dapatodikaitkan dariotujuan negara hukum

Secara represif, Pencipta Musik dapat memperjuangkan haknya yang telah dilanggar melalui jalur pengadilan dan di luar pengadilan. Adapun sanksi terhadap pelanggaran hak cipta musik di Youtube, yaitu sanksi berupa ganti rugi atas kerugian yang telah ditimbulkan sebagaimana diatur dalam Pasal 99 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sanksi pidana diatur dalam Pasal 113 ayat (4) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta berupa pidana penjara maksimum 10 tahun dan/atau pidana denda maksimum Rp. 4.000.000.000.00.

Menurut R. La Portaodalam Jurnal *ofoFinancialoEconomics*, bentukoperlindungan hukumoyang diberikanooleh suatu negara memilikiodua sifat, yaitu bersifatopencegahano *(prohibited)* dan bersifato hukumano *(sanction)*.[[9]](#footnote-9) Bentukoperlindunganohukum yang palingo nyatao adalah adanyao institusi-institusio penegak hukumoseperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, danolembaga-lembaga penyelesaian sengketaodiluaropengadilan (non-litigasi) lainnya. Haloini sejalanodengan pengertianohukum menurutoSoedjono Dirdjosisworooyang menyatakan bahwaohukum memilikiopengertian beragamodalam masyarakatodan salah satunyaoyang palingonyata dari pengertianotentang hukum adalahoadanya institusi-institusiopenegak hukum.

Perlindungano yang di maksudodengan bersifatopencegahan *(prohibited)* yaitu membuatoperaturan, SedangkanoPerlindungan yang di maksudobersifat hukumano *(sanction)* yaituomenegakkan peraturan. Adapunotujuan sertaocara pelaksanananyaoantara lain sebagaioberikut :

1. Membuatoperaturan ,yang bertujuanountuk : memberikanohak dan kewajiban, menjaminohak-hak pra subyek hukum.
2. Menegakkanoperaturan Melalui :
3. Hukumo administrasi negarao yang berfungsio untuk mencegaho terjadinya pelanggarano hak-hako dengan perizinan dan pengawasan.
4. Hukumo pidana yang berfungsiountuko menanggulangi setiapo pelanggaran terhadapo peraturano perundang-undangan, denganocara mengenakanosanksi hukumo berupaosanksi pidanaodan hukuman.
5. Hukum perdataoyang berfungsi untukomemulihkanohak denganomembayarokompensasi atauoganti kerugian.[[10]](#footnote-10)

Perlindungano hukum sangat eratokaitannya dengano aspek keadilan. Menuruto Soedirmano Kartohadiprodjo, padaohakikatnya tujuanohukum adalah mencapaiokeadilan. Jadi, dapatodisimpulkan bahwao perlindungan hukumoatau *legal*o *protection* merupakan kegiatanountuk menjaga atau memeliharaomasyarakat demiomencapai keadilan.[[11]](#footnote-11) Kemudianoperlindungan hukumodikonstruksikanosebagai bentukopelayanan, dan subjek yang dilindungi.[[12]](#footnote-12)

1. Tinjauan Tentang Hak Kekayaan Intelektualo
2. Pengertian Hak Kekayaan Intelektualo

HakoKekayaanoIntelektual, disingkat “HKI” atauoakronim “HaKI” adalahopadanan baku danoresmi dalam BahasaoIndonesia untuk istilaho*Intellectual Property*o*Rights* (IPR). HKIoadalah hak eksklusifoyang masing masingodiberikan kepada seseorangoyang telah menghasilkanokarya dari olahopikirnya. Karya yang memilikiowujud, sifat, atauo memenuhi kriteriaotertentu berdasarkano peraturan perundang-undanganoyang berlaku. HKI jugaodapatodigunakan sebagaiopayung untukomenaungi beragam jenisohak eksklusif yang masing-masingomemilikiokarakteristik, ruangolingkup, dan sejarah perkembangannyaosendiri-sendiri. Sedangkan, yangoberperanosebagai penanggungojawab untuk menyelenggarakanosistem pemberianodan pengelolaan HKI adalaho Direktorato Jenderalo Hak Kekayaan Intelektual.[[13]](#footnote-13)

HakoKekayaan Intelektualomerupakan hak yangotimbul untuk melindungio hasil olah pikir dan/atauokreativitas seseorangoyang menghasilkanosuatu produk atau prosesoyang mempunyaiokegunaan bagi manusia, Hakountuk menikmatiosecara ekonomisohasil dari suatu kreativitasointelektual. Objekoyang diaturodalam HKI, antaraolain berupao karya-karya yangotimbul atau lahir karenao kemampuan intelektualo manusia. Secarao substantif pengertianoHKI dapat dideskripsikanosebagai hak kekayaanoyang timbul atau lahirokarena kemampuanointelektualomanusia. Karya karyao intelektual tersebut di bidangoilmu pengetahuan, seni, sastraoataupun teknologi, dilahirkan dengano pengorbanan tenaga, waktuodan bahkanobiaya. Adanya pengorbananotersebut menjadikanokarya yang dihasilkanomenjadi memilikionilai. Apabila ditambahodengan manfaat ekonomioyang dapatodinikmati, maka nilai ekonomioyang melekatomenumbuhkan konsepsiokekayaan *(property)* terhadapo karya-karyaointelektual. Bagi duniaousaha, karya-karya ituodikatakan sebagai asetoperusahaan. Denganodemikian, hal ini lahir karenaokemampuanointelektual manusia.[[14]](#footnote-14)

Badanokhusus yang menanganiohak kekayaan intelektualodunia adalaho*World Intellectual*o*Property Organization*o (WIPO), suatu badan khususoPBB, dan Indonesiaotermasuk salah satuoanggota denganodiratifikasinya *Paris*o*Convention for the*o*Protection of Industrial*o*Convention Establishing*o*the World Intellectual*o*Property Organization*.

Dalam konvensio *World Intellectual*o*Property*o*Organization, Intellectual*o*Property Rights (IPR)* yaitu:

*Intellectual*o*Property Rights*o*is defined as “intellectual* *property shall include*o*the rights relating*o*lo: leterary, artistic and scientific*o*works, inventions in*o*all fields of human*o*endeavor, scientific*o*discoveries, industrial designs, trademarks*o*service makrs, and*o*commercial names*o*and*o*designations, protection against*o*unfair competition*o*and all other rights*o*from intellectual activity*o*in the industrial, scientific*o*or artistic*o*fields”. (Article 2).*

Terjemahan bebas:

HakoKekayaan Intelektualodidefinisikan sebagai “kekayaan intelektualomeliputi hak-hak yangoberkaitanodengan: sastra, karyaoseni dan ilmiah, penemuanodalam segala bidangousaha manusia, penemuanoilmiah, desain industri, pembuato jasao merek dagang, danonama komersialodan sebutan, perlindungan terhadapoketidakadilan. Persaingan danosemua hak lainnyaodari aktivitasointelektual diobidang industri, ilmiah atau seni”.[[15]](#footnote-15)

Pada masa ini, HKI menjadioisu yang sangat pentingodan mendapatoperhatian baik dalamonasional maupunointernasional. Dimasukannyao*Trade Related*o*of Intellectual*o*Property Rights* (TRIPs) dalamopaket persetujuano*World Trade*o*Organization* (WTO) di tahuno1994 menandakanodimulainya era baruoperkembangan HKIodi seluruh dunia. Denganodemikian pada saat iniopermasalahan HKIotidak dapat dilepaskanodari dunia perdaganganodan investasi. PentingnyaoHKI dalamopembangunan ekonomiodan perdagangan telahomemicu dimulai era baru.

1. Landasan Filosofis Perlindungan Hak Kekayaan Intelektualo

Dasarofilosofis penghargaanoyang diberikan kepadaopencipta atau penemuoatas hasil intelektualnyaoyang dapat bermanfaatobagi masyarakatoadalah berasal dari suatuoanggapan hukumobahwa HKI merupakanosuatu sistem kepemilikano *(property)*. Ada dua teorioyang sangatoberpengaruh yaitu teori JohnoLocke (tradisi hukumo*common law system*), danoteori Frederich Hegelo(tradisi hukum *civil*o*law system*).[[16]](#footnote-16)

Teoriopertama adalah teorioJohn Locke. Dia berpendapato bahwa konsepokepemilikan terkaitodengan hak asasi manusiaomelalui pernyataannya, *“life, liberty, and*o*property”* Secara alamiahoseseorang memilikiohak atas kepemilikannyaodan tidak ada hukumopositif yang memberikano wewenang untuk memerintaho seseorang. Manusia dianggaposederajat secaraoalamiah (status naturalis). Tiapoindividu memilikiokewajiban kepada orangolain sebagaimana hakoyang diperolehnya. Semuao orang mempunyaio kewajiban untuko tidak merugikanoorang lain, danomemiliki hak untukotidakodirugikan *(the right not to*o*be harmed)*, kecualiopada kasus tertentuodan adanya kebutuhanoyang bersifatomendesak. Hak tersebutomerupakan hak alamiah. Dalamohukum alam, tidakoada individu yangodapato menuntut individuolain, selama individuotersebut tidakomelakukan kerugianobagiomasyarakat. Anthony D'Matoodan DorrisoEstelle Long berpendapatobahwa terdapat tigaohal yang perluodiperhatikan:[[17]](#footnote-17)

1. *Our*o*claim right to be*o*free from harm.*
2. *Our claim*o*right to have a share*o*of others plenty in times*o*of our great need.*
3. *Our*o*liberty right to use the common.*

Hakotersebutlah yang dinamakanodengan *fundamental*o*human entitlement*, denganodemikian apabilaoseseorang bekerjaoproduktif, melakukanousaha dan pengorbanan, makaodia akan memperolehohak lebih besarodaripada orang lainoyang tidak banyakomelakukan usaha. Dalamopandangan Lockeoindividu mempunyaio*natural right* untuk mendapatkanohasil dari usaha yangosudah dilakukan. Namunoterhadap usaha yangodilakukannya dibatasi olehohak orangolain, sehingga seseorangotidak berhakomerugikan orang lain.[[18]](#footnote-18)

Teorioberikutnya adalah Fredericho Hegel yango mengembangkanokonsep *“Right, Ethic*o*and State”*. Teorioini menjelaskano adanya eksistensiokepribadian *(the*o *existence of personality).* Seseorango memiliki kebebasano untuk melakukan aktualisasiodiri. Konsepokesejahteraan individuodilihat dan ketika seseorango dapat memilikioproperti. Melaluio kepemilikan, maka pertamaokali seseorang mendapatkanoeksistensi. MenurutoHegel *property*opada suatu saat tertentu bisaomemiliki sifatoprivat, namun jugaopada saat tertentuo*private property* menjadiolembaga yang universal. *Property*odapat dialihkan sesuaiodenganokehendaknya baik melaluioperalihan materilnya atauointelektualitas untukomembuat kreativitasobaru. Perbedaanodari kedua teori tersebutoadalah, John Lockeomenjelaskan pada hakoyang diperoleh seseorangoadalah dikaitkanodengan usaha yangosudah dilakukano *(the labour theory),* sedangkanoHegel menjelaskanobahwa hak yangodiperoleh seseorang dikaitkanodengan kepribadianoatau identitasodiri *(the personality theory)*.[[19]](#footnote-19)

1. Tinjauan Tentang Lembaga HKI di Indonesia

Pelayananojasa hukum di bidangokekayaan intelektualodi Indonesia sudaho ada sejak zaman penjajahano Belanda, untukopertama kalinya didaftarkanomerek No. 1 *Hulpbureua*o*Voor den Industrieelen*o*Eigendom* padaotanggal 10 Januario1894 di Batavia. Pada waktuoitu pendaftaran merek ditanganiooleh *Department*o*Van Justitie* meliputio bidang milik perindustrian. Padaomasa kemerdekaanoRepublik Indonesia sesuaiodengan Pasal IIoAturan PeralihanoUndang-UndangoDasar 1945 Stbl. 1924 No. 576 masihotetap berlakuodengan perubahan namaomenjadi Kantor Milik Kerajinan, selanjutnyaopada tahun 1947 berubahonama menjadioKantor MilikoPerindustrian. Pada rentangowaktu tahun 1964, 1966, 1969, 1974 dan 1988 lembagaoyang mengurus bidangokekayaan intelektualosenantiasa mengalamioperubahan. Melalui KeputusanoPresiden RI No. 32 Tahuno1988 tentang perubahan Keputusan Presiden No. 15 tahun 1982 tentang Susunan OrganisasioDepartemen. Melalui KeputusanoPresiden inio dibentuklah DirektoratoJenderal hakocipta, paten, dan merek yangodipisahkan dari DirektoratoJenderal hukum danoperundang-undangan. Kekayaanointelektual padaomasa itu hanya terkait denganohak cipta, paten danomerek. Perubahan nomenklaturolembaga ini terjadi kembaliopada tahun 1998 dengan KeputusanoPresiden RI No. 144 yakniomenjadi DirektoratoJenderal Hak atas Kekayaan Intelektual.[[20]](#footnote-20)

Padaotanggal 22 April 2015 terbit PeraturanoPresiden No. 44 Tahun 2015 tentangoKementerian Hukumodan HAM, Perpres tersebutomengatur mengenaiokedudukan, tugas dan fungsioKementrian Hukumodan HAM, strukturoorganisasi dan tata kerja diolingkungan KementerianoHukum dan HAM. Berdasarkanopada Pasal 4 Bab 2 tentangoSusunan Organisasiosalah satunyaoadalah DirektoratoJendral KekayaanoIntelektual. Perubahan tersebut diolatar belakangi oleh penggunaano nama institusi yango membidangi kekayaanointelektual di negara-negaraolain tanpa penyebutano istilah *“hak/rights”,* misalnyaoKIPO, *Korean*o*Intellectual Property*o*Office*, Singaporeo*Intellectual*o*Property Office*, di China dengan sebutan *State*o*Intellectual Property*o*Office,* di Malaysiaobernama MIPO yaitu *Malaysian*o*Intellectual Property Office*.

Direktorato Jendral KekayaanoIntelektual sebagaio lembaga yang membidangio tentang kekayaano intelektual mempunyaio visi yakni mengembangkanosistem kekayaanointelektual yang efektifodan kompetitif secarao internasional dalam menopangopembangunano nasional. Cara pengelolaanosistemokekayaanointelektualodilakukanomelalui :

1. Memberikanoperlindungan, penghargaanodan pengakuan atas setiap kreatifitas.
2. Mempromosikano teknologi dan investasioyang berbasis ilmu pengetahuan.
3. Merangsangopertumbuhan karyaodan budaya yang inovatif dan inventif.

Merujukopada misi sebagaimanaodiuraikan di atasopenggunaan teknologioinformasi dalam pembangunanokekayaan intelektualosesuai denganopoint pertama. Pengakuanoatas setiap kreatifitas dalamodimensi kekayaanointelektual menggunakanoasas konstitutif, yaknioperlindungan baru bisaodiberikan apabila telahodilakukan pendaftaran atasokekayaan intelektual.

Teknologioinformasi yangoberkembang pesat mempengaruhiosemua dimensiokehidupanomanusia, salah satunyaoadalah di bidang kekayaan intelektual. Meresponosituasi yang demikian, kekayaanointelektualoyang menganutoasas konstitutif, yaknioperlindungan hukumohanya bisa diberikan terhadapokekayaan intelektualoyang telah didaftarkan, padaomayoritas jenis kekayaanointelektual, mengharuskanoadanya pendaftaranoterhadap objek kekayaanointelektual. Bentuk pendaftaranoyang berbasisoonline mulai dikembangkan oleh Direktorat Kekayaan Intelektual. [[21]](#footnote-21)

Upayaotersebut ditempuhountuk memberikanolayanan yang prima di bidangokekayaan intelektual kepadaomasyarakat, dengan demikianosistem yangotransparan, akuntabel, cepat, sederhanaoakurat, danoekonomis sangatlaho diharapkan oleho *stakeholders* (pemangku kepentingan). Kemudahano sistem pendaftarano melalui *e-filing*odiharapkan dapat meningkatkanopelayanan dengan prosesopermohonan dilakukanosecara on-line cepatoefesien dan efektif sehinggaotidak terhambat ruangodan waktu dimanapunoberada dapat melakukanopendaftaran sepanjangoterhubung denganointernet dalam waktu 24 jam 7 hari tidakoterhambat dengan jamokerja kantor.

Pembangunanosistem kekayaan intelektualomerupakanokebutuhan nyata seiringodengan proyeksi pembangunanoekonomi, industrioserta antisipasioterhadap dampak globalisasi. Paraoahli menilaioglobalisasi merupakanofenomena yang timbul akibatokemajuan bidangopengetahuan danoteknologi, dengan demikian intensitasoglobalisasi dipicuokepesatan kemajuanoteknologi informasi danotelekomunikasi. Strategiodan bentuk teknisodan substansial di bidangokekayaan intelektual perluodikembangkan dalam rangkaopenyesuaian denganoperkembangan yangoada. Kekayaan intelektualomenjadi faktor strategisopenentuan daya saingosekaligus simbolsimboloprestasi era globalisasioyang menjadi andalanodalam memenangkan rivalitas industri dan perdagangan.[[22]](#footnote-22)

Dalamorangka pelayanan yang ideal diobidang kekayaanointelektual, makaoDirektorat Jenderal KekayaanoIntelektual menggunakanoaplikasi elektronikodalam pengajuan permohonanokekayaanointelektual. Aplikasi tersebut dikenalodengan istilah *E-FILING*oKI (*electronic*o*filing* kekayaan intelektual).

Pembangunano kekayaan intelektualo saat ini mendukung perkembanganoperekonomian dan teknologi, yangoberperan sebagaioinsentif bagioinventor, kreator, dan penciptaodenganomemberikan hakokhusus untuk mengkomersialkanohasil kreatifitasnya. Perlindungan kekayaanointelektual akan menciptakanoiklim kondusif bagioinvestasi, kegiatanopenelitian dan pengembanganountuk menghasilkan penemuano baru di berbagaiobidang teknologi, melahirkanopenemuan-penemuanobaru, menciptakanolapangan kerjaobaru, mendorong perubahanoekonomi dan meningkatkanokualitas hidup manusia. Kekayaanointelektual di masaoakan datang mempunyai peran dan tantangan antara lain:[[23]](#footnote-23)

1. Menciptakan iklim perdagangan dan investasi yang kompetitif.
2. Meningkatkan perkembangan teknologi.
3. Mendukung perkembangan dunia usaha yang kompetitif dan spesifik di pasar global.
4. Meningkatkan invensi dan inovasi dalam negeri yang berorientasi ekspor dan bernilai komersial.
5. Mempromosikan sumber daya sosial dan budaya yang dimiliki.
6. Memberikan reputasi internasional untuk ekspor produk lokal yang berkarakter dan memiliki tradisi budaya daerah.

Upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual merespon perkembangan kemajuan teknologi informasi dalam pendaftaran kekayaan intelektual merupakan pelaksanaan dari *natural right theory, labor theory, social exchange theory,* dan *functional theory* dalam perlindungan kekayaan intelektual. Pada hakekatnya *e-filing* sebagai mekanisme pendaftaran karya yang dihasilkan dari kekayaan intelektual semakin mempermudah kreator/pencipta/pendesain untuk mendapatkan pengakuan atas hasil karyanya.

Invensi atau ciptaan yang bermanfaat bagi masyarakat dihasilkan dari proses berkarya yang memiliki dimensi intelektual, terhadap hasil yang demikian sudah seharusnya kreator/pencipta/pendesain mendapat manfaat baik secara ekonomi, sosial maupun budaya atas karyanya.

1. Tinjauan Tentang Lagu Sebagai Ciptaan yang di Lindungi
2. Hakikat Pengeksplotasian Lagu

Sebelum dikenal hak cipta masyarakat tradisional Indonesia sering melakukan peniruan dan penggunaan karya orang lain tanpa izin juga banyak terjadi dan tidak menimbulkan masalah. Seorang penulis sebagai pencipta suatu karya tulis atau seniman pencipta suatu ciptaan seni dianggap melakukan pekerjaaan mencipta untuk masyarakatnya. Ciptaan dianggap sebagai milik bersama yang selain merupakan suatu *property right*, juga merupakan salah satu aspek budaya bangsa Indonesia di bidang seni dan sastra. Kalau suatu ciptaan di bidang seni atau sastra diterima dan digemari masyarakat luas, hal ini merupakan suatu kebanggaan dan kepuasan tersendiri bagi si pencipta. Oleh karena itu, siapa saja boleh mempergunakan suatu ciptaan yang digemari masyarakat luas sesuka hatinya.[[24]](#footnote-24)

Bahwa dalam budaya tradisional Indonesia penghargaan terhadap hak cipta kurang mendapat tempat, dapat ditunjuk tidak diketahui siapa penciptanya. Lagu-lagu tersebut sangat digemari masyarakat dan banyak direkam dalam album-album lagu daerah. Dalam produk rekaman lagu, lagu yang tidak diketahui penciptanya itu hanya ditulis, pencipta *“NN” (No Name)*.

Sebuah ciptaan lagu, agar mendatangkan manfaat ekonomi, tentu harus disebarluaskan kepada publik dan agar bisa diserbarluaskan kepada publik perlu terlebih dahulu direkam dan diperbanyak. Jika kegiatan ini tidak hendak dilakukan sendiri oleh pencipta lagu, ia tentu akan mendatangi dan mengalihkan haknya kepada perusahaan rekaman musik atau produser rekaman suara. Pengalihan hak atau pemberian izin atau lisensi dari pencipta lagu kepada produser rekaman suara bisa dilakukan pPencipta itu sendiri atau dikuasakan kepada penerbit musik *(publishers)*. *Publishers* adalah lembaga pemberi jasa manajerial bagi Pencipta lagu. Lembaga ini sangat diperlukan untuk membantu pemasaran dan pengawasan pemanfaatan lagu milik pencipta.

Indonesia sampai dewasa ini, peranan *publishers* belum begitu menonjol. Para pencipta lagu cenderung lebih suka berurusan secara langsung dengan produser rekaman suara atau pihak lain yang memakai hak ciptanya daripada memberi kuasa kepada lembaga penerbit musik. Dalam mengeksploitasi ciptaan lagu atau musik oleh produser rekaman suara, produser seringkali harus melibatkan pihak lain seperti penyanyi, pemusik, penata musik rekaman, model, dan lain-lain. Berbagai pihak di luar pencipta tersebut ada yang termasuk kelompok pemegang hak terkait yang hak-haknya diakui dalam konvensi internasional dan UUHC tetapi ada yang tidak termasuk sebagai pemegang hak terkait.

Produser rekaman suara sebagai pemilik hak atas karya rekaman suara, ada kalanya menggandakan sendiri karya rekaman suara master lagu menjadi kaset atau CD dan bertindak sebagai distributor, tetapi ada kalanya menjalin kerja sama dengan perusahaan lain dan perusahaan lain itu menggandakan rekaman suara bertindak sebagai distributor. Setelah rekaman lagu diperbanyak, distributor meneruskan ke agen, dari agen ke toko-toko pengecer, dan selanjutnya beredar ke masyarakat.

Setelah lagu direkam dan beredar di masyarakat, masih terdapat berbagai bentuk pengeksploitasian lagu, menerjemahkan lagu ke bahasa lain, menggunakan lagu sebagai *sound track* karya sinema dan iklan produk, menyiarkan lagu melalui radio dan televisi, menggunakan lagu sebagai *ringtone* telepon selular, memperdengarkan lagu di tempat-tempat umum, mempertunjukkan lagu melalui acara konser, pentas hiburan, atau usaha-usaha pertunjukan musik. Semuanya bentuk pengeksploitasian tersebut memerlukan pengaturan dalam UUHC agar hak ekonomi pencipta senantiasa terlindungi.[[25]](#footnote-25)

1. Pelanggaran Hak Moral Pencipta Lagu, Penyanyi, dan Pemusik

Perbuatan-perbuatan yang termasuk pelanggaran hak moral pencipta lagu adalah apabila tanpa izin:

1. Meniadakan atau tidak menyebutkan nama pencipta lagu ketika lagu dipublikasikan.
2. Mencantumkan namanya sebagai pencipta lagu padahal dia bukan pencipta lagu tersebut.
3. Mengganti atau mengubah judul lagu.
4. Mengubah isi lagu (satu atau lebih dari unsur lagu yang terdiri dari melodi, lirik, aransemen, dan notasi).

UUHC tidak menyebut secara khusus tentang hak moral pelaku (penyanyi dan pemusik). Perbuatan-perbuatan yang merupakan pelanggaran hak moral Pencipta (dan pelaku) sebagaimana disebut di atas diancam dengan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 UUHC, yang selengkapnya berbunyi:

“Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan/atau Pasal 52 untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

1. Pelanggaran Hak Ekonomi Pencipta Lagu, Penyanyi, dan Pemusik

Apabila menggunakan rumusan hak eksklusif yang ada di dalam UUHC, maka perbuatan-perbuatan yang tergolong pelanggaran hak ekonomi pencipta lagu antara lain:

1. Perbuatan tanpa izin mengumumkan ciptaan lagu:
2. Menyanyikan dan mempertunjukan lagu di depan umum (konser, pesta, kafe, dan lain-lain).
3. Memperdengarkan lagu di depan umum (karaoke, kantor, mall, stasiun, dan lain-lain).
4. Menyiarkan lagu di depan umum (radio dan televise).
5. Mengedarkan lagu kepada umum (internet, media sosial)
6. Menjual lagu (sifatnya sama mengedarkan, tetapi lebih ditekankan untuk memperoleh pembayaran dari orang yang mendapatkan lagu tersebut).
7. Perbuatan tanpa izin memperbanyak ciptaan lagu:
8. Merekam lagu dengan maksud memproduksi.
9. Menggandakan atau memproduksi lagu secara mekanik atau secara tertulis/cetak (mencetak dalam jumlah banyak secara tertulis berupa syair dan notasi).
10. Mengadaptasi atau mengalihwujudkan lagu (lagu pop diubah menjadi dangdut).
11. Mengaransemen lagu.
12. Menerjemahkan lagu (menerjemahkan syair lagu ke bahasa tertentu).

Perbuatan-perbuatan yang merupakan pelanggaran hak ekonomi Pencipta (dan pelaku) sebagaimana disebut di atas diancam dengan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 113 UUHC, yang selengkapnya berbunyi:

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksu dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)

1. Satjipto Raharjo*,Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53. [↑](#footnote-ref-1)
2. Kamus Besar Bahasa Indoesia (KBBI) Online, <https://kbbi.web.id/perlindungan>, diakses pada tanggal 18 April 2021 pukul 10.00 WIB. [↑](#footnote-ref-2)
3. Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2003, hlm. 121 [↑](#footnote-ref-3)
4. Soetiono, *Rule Of Law*, Tesis Magister Hukum, Surakarta: Perpustakaan Universitas Sebelas Maret, 2004, hlm. 3 [↑](#footnote-ref-4)
5. Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Tesis Magister Hukum, Surakarta: Perpustakaan Universitas Sebelas Maret, 2003, hlm. 14 [↑](#footnote-ref-5)
6. Hetty Hasanah, “Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumenatas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia”, *http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/*, diakses pada tanggal 18 April 2021 pukul 10.15 WIB. [↑](#footnote-ref-6)
7. Philipus M. Hadjon, *Op.Cit*, Hlm. 38 [↑](#footnote-ref-7)
8. Philipus M. Hadjon, *Op.Cit*, Hlm. 5-7. [↑](#footnote-ref-8)
9. Rafael La Porta, “Investor Protection and Cororate Governance”, *Journal of Financial Economics*, Nomor 58, 1999, hlm. 9 [↑](#footnote-ref-9)
10. Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007, hlm. 31. [↑](#footnote-ref-10)
11. Hilda Hilmiah Diniyati, *Perlindungan Hukum bagi Investor dalam Pasar Modal (Studi pada Gangguan Sistem Transaksi di Bursa Efek Indonesia)*, Skripsi Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum, Jakarta: Perpustakaan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2013, hlm. 19. [↑](#footnote-ref-11)
12. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Cetakan 1, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013, hlm. 261. [↑](#footnote-ref-12)
13. Tim Redaksi, *Himpunan Lengkap Undang-Undang Hak Cipta, Paten, Merek, Dagang dan Indikasi Geografis, Serta Hak Kekayaan Intelektual,* Yogyakarta: Laksana, 2018, hlm. 276. [↑](#footnote-ref-13)
14. Abdul Atsar, *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta: Deepublish, 2018, hlm. 3. [↑](#footnote-ref-14)
15. Abdul Atsar, *Op.Cit*., hlm. 4. [↑](#footnote-ref-15)
16. Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Malang: Setara Press, 2018, hlm. 9. [↑](#footnote-ref-16)
17. Anthony D’Amato and Dorris Estelle Long, *International Intelellectual Propherty Anthology*, Cincinnati: Anderson Publishing, 1996, hlm. 29-36. [↑](#footnote-ref-17)
18. Rahmi Jened Parinduri Nasution, Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI), Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013, hlm. 23-26. [↑](#footnote-ref-18)
19. *Ibid.,* hlm. 30-31. [↑](#footnote-ref-19)
20. Mieke Yustia Ayu Ratna Sari, “Pembangunan Kekayaan Intelektual (KI) Berbasis Teknologi Informasi Di Era Global”, *Proceeding SENDI\_U*, 2016, hlm. 495. [↑](#footnote-ref-20)
21. *Ibid.,* hlm. 496. [↑](#footnote-ref-21)
22. Henry Sulistyo, *Hak Kekayaan Intelektual : Konsepsi, Opini, dan Aktualisasi*, Jakarta: Penaku, 2014, hlm. 6. [↑](#footnote-ref-22)
23. Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah, *Kebijakan Pemerintah Dalam Perlindungan HAKI dan Liberalisasi Perdagangan Jasa Profesi di Bidang Hukum*, Jakarta: Departemen Perindustrian, 2007, hlm. 7. [↑](#footnote-ref-23)
24. Eddy Damian, *Op.Cit.*, hlm. 192-193. [↑](#footnote-ref-24)
25. Otto Hasibuan, *Op.Cit*., hlm. 152-154 [↑](#footnote-ref-25)